



**PENETAPAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN TRADISI *JUJURAN* DI
DESA HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI
TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

**ELMA ARISKA SITOMPUL
NIM.1610100003**

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PENETAPAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN TRADISI
JUJURAN DI DESA HUTABALANG KECAMATAN BADIRI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

**ELMA ARISKA SITOMPUL
NIM.1610100003**

PEMBIMBING I


**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II


**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A. n. Elma Ariska Sitompul

Padangsidempuan, Juni 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. ELMA ARISKA SITOMPUL yang berjudul "PENETAPAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN TRADISI JUJURAN DI DESA HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elma Ariska Sitompul

NIM : 1610100003

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*
Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten
Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2021



DABAJDX178201932

Elma Ariska Sitompul
NIM. 1610100003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elma Ariska Sitompul
NIM : 1610100003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PENETAPAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN TRADISI *JUJURAN* DI DESA HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 08 Juni 2021

Yang menyatakan,



Elma Ariska Sitompul
Elma Ariska Sitompul
NIM. 1610100003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Elma Ariska Sitompul
NIM : 16 10 1000 03
JUDUL SKRIPSI : Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*
Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten
Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Agi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP: 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Pukul : 14.30 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil /Nilai : A/ 80,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,34
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 64/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang
Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam

Ditulis Oleh : Elma Ariska Sitompul

NIM : 1610100003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 07 Juli 2021

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Elma Ariska Sitompul
NIM : 1610100003
Judul : Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam Merupakan suatu akad yang kuat yang dibuat dengan sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, menaati Allah SWT dan melaksanakan ibadah.

Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, dan untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat, studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHI, Fiqih Munakahat merupakan bahan hukum utama. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku yang berkaitan dengan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam”. Pernikahan boleh dilakukan dalam bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, kemudian mencari hari baik pernikahan dengan jangka satu pekan atau satu minggu. Ada lima yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan yaitu Ruppud Tuju, Simonggal-monggal, Unang Lao, Unang Lao, dan Doppak Pudi Pamudunna, ni Parhohos balon logi. Setelah hari pernikahan ditetapkan pada kedua mempelai maka tanggal yang telah ditujukan tersebut untuk melakukan pernikahan agar tidak ada gangguan yang dihadapi pada saat berlangsungnya suatu pesta pernikahan. Implikasi tradisi ini adalah keragu-raguan jika tidak mematuhi adat yang sudah melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam penetapan hari pernikahan tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW karena semua hari baik. Tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syari’at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran. Dalam hal ini berlaku kaidah *fihiyyah* “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Kata kunci: Nikah, penetapan hari, adat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“PENETAPAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN TRADISI JUJURAN DI DESA HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I Sebagai Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.,selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.,selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Lurah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah beserta jajarannya, kepada Bapak para tokoh adat, tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Arjuna Silitongadan Ayahandatersayang Damsir Sitompul yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. AbangandaRicky Armanda Sitompul dan ke dua adek saya:Syahril Yoga Sitompul, dan Nur Ainun Sitompul, yang telah memberikan dukungan, perhatian dan motivasi

kepada peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan berlimpah kebaikan dan selalu dimudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.

11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Indri Lestari Pasaribu, Lili Rahmawati Siregar, Mufida Jawa, Nur Asiah Galingging, Adhia Rahma Shinta, Marlina Siregar, Ulfa Khairani, Karina Romaliani, Raja Sahrina, Ratna Ariani, Putri Siregar, dan Rizkia Rani. yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016, Isa Yurida Tanjung, Riski Marito Daulay, Mufida Jawa, Mita Aulia, Gusti Gunawan, Ahmad Rijal Lubis, Syahrul Ramadan, Muhammad Ridwan Pasaribu, Adiansyah Rangkuti, Ucok Sugiarto, Ilham Marzuki Siregar, Zuanda Pakpahan, Muhammad Sahron. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada Kakak, adek yang telah memberikan motivasi, dukungan, beserta saran yang membangun penulis.
13. Kepada Sahabat tercinta, seluruh Kader PC PMII PSP TAPSEL, PMII Komisariat IAIN PSP-TAPSEL, PMII Rayon FASIH, seluruh Rekanita IPPNU TAPSEL. Ketua Rekanita Adelinda Hutasuhut, S.Sos., sekretaris Rekanita Henni Dan Bendahara Rekanita Yulia, serikat Mahasiswa Tapsel. Kos Anisa kepada Kakak saya Adelinda Hutasuhut, Ramadhani, Delvi, dan Henni Marito. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat dan sahabati atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata

penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2021
Peneliti,

Elma Ariska Sitompul
NIM 1610100003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mono ftong* dan vokal rangkap atau *di ftong*.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*,

Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori	13
1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam	13
2. Dasar Hukum Dalam Perkawinan.....	14
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	18
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	22
5. Hari-hari Baik Dalam Islam.....	27
B. Tradisi Penetapan Hari Pernikahan Dalam Adat	29
BAB III METODOLOGIPENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36

C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Tehnik Pengumpulan Data	40
F. Tehnik Pengolahan Data.....	42
G. Tehnik Penjamin Dan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Badiri.....	46
B. Penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi <i>jujuran</i> Di Desa	
Hutabalang	52
1. Budaya penetapan hari pernikahan	52
2. Praktik penetapan hari pernikahan	54
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap penetapan hari Pernikahan	
berdasarkan tradisi <i>jujuran</i>	59
D. Analisis Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Pernikahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan hanya menyangkut hubungan-hubungan perdata.² Pernikahan diartikan Sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti Sunnah Rasul.³ Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon suami dan isteri beserta keluarganya. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁴

Pengertian di atas menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat yang dibuat dengan sungguh-

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

²R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pramudya Paramita, 2009), hlm 8

³Syaikh Kamil Muhammad Uwaibah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 375

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika prassindo :2010). hlm.

sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, menaati Allah SWT dan melaksanakan ibadah.⁵

Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 Rukun yang harus dipenuhi yaitu, calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, Dan Kabul.⁶

Itu artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam ayat 2 menyebutkan “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Sehingga perkawinan dan pernikahan yang dianggap sah menurut aturan. Negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan tidak akan lengkap kehidupannya begitupun sebaliknya. Dengan demikian suami adalah pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Allah SWT adalah Zat Mulia, yang telah menciptakan semua makhluk-Nya didunia ini untuk saling berdampingan dan berpasang-pasangan, semuanya berjalan atas kekuasaan dan kebesaran-Nya, Dialah menciptakan adanya langit dan adanya bumi,

12.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, hlm.

⁶ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

⁷*Op Cit*, hlm. 2.

adanya matahari, adanya siang dan adanya malam, adanya laki-laki dan perempuan. Firman Allah surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 30 : 21) ⁸

Di antara semua ciptaan-Nya yang ada di bumi ini, yang paling mulia di sisi-Nya adalah manusia, sehingga Allah mengabdikan manusia di dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an dengan suatu istilah atau sebutan; *kholifatul fil Ardhi*, yaitu suatu berhak kekuasaan ataupun kepemimpinan yang Allah berikan kepada makhluk-Nya untuk mengurus dan mengatur bumi ini. Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh sang *Kholik* kepada makhluk-Nya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berkembang biak atau beranak cucu agar kelestarian bumi ini berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga Allah memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu dengan melalui jalan perkawinan.⁹

Perkawinan dalam Hukum Islam adalah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Jabal, 2010), hlm.

⁹Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta : Penada Media Utama, 2012), hlm. 12

Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watha*” yang berarti “*setubuh*” atau *adaq*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁰

Tujuan Perkawinan keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang sakinah yang artinya tenang, mawadah yang artinya keluarga yang didalamnya rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah yang artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih dan sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.¹¹

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua keluarga yang luas tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah lazim “kawin” adalah *bagas-bagas* berasal dari kata *bagas* artinya rumah. Jadi, terjadinya ikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, melainkan menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, serta acara-acara adat dan keagamaan.

Dalam adat istiadat atau tradisi ini lahir dari kepercayaan orang para normal dan berwujud pada pola dan tindakan masyarakat adat Batak yang tidak hanya percaya pada hal-hal gaib beserta seperangkat ritualnya tetapi pandangan bahwa alam diatur sesuai dengan hukum-hukumnya dan manusia terlibat didalamnya.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta : Penada Media Utama, 2012), hlm. 258-259

¹¹ *Ibid* hlm. 265.

Hampir seluruh kehidupan orang Batak diatur berdasarkan hitungan-hitungan yang diyakini keabsahannya yang mengetahui suatu hari-hari baik menurut orang yang sudah paham dan mengerti dalam hal menetapkan hari dalam penetapan hari pernikahan dan sampai kepada penerus-penerusnya dalam kehidupan masyarakat Batak.

Perkawinan dalam tradisi penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang dilakukan sejak Tahun 1963 di mulainya menetapkan hari pernikahan oleh orang tua raja adat atau orang yang sudah pandai melakukan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* sejak awal datang di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di antara adat pernikahan Batak salah satunya adalah penentuan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Dalam memahami penentuan hari untuk dilangsungkannya perkawinan menggunakan panduan dari hari baik sesuai dengan nenek moyangnya. Masyarakat pada umumnya menentukan hari pernikahan dengan bertanya kepada seseorang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan baik untuk dilangsungkannya pernikahan. Hari baik dalam arti sempit adalah hari yang menumbuhkan rasa gembira dengan dapat terlaksananya kegiatan tanpa ada gangguan apapun.¹²

¹² Sabirin Sibuea, Tradisi Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan *Jujuran*, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2020

Orang-orang yang pandai dalam melakukan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* ini yaitu; Amma Naek Sitompul, Ahli lain adalah Sabirin Sibuea.

Penentuan hari dalam perkawinan yang harus dicari adalah hari untuk dilaksanakan akad nikah dan ijab qabul. Saat ijab qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan yang menyangkut perhitungan adat Batak yakni pencarian bulan yang baik untuk pelaksanaan hajat pernikahan bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar.

Dari latarbelakang yang diatas menjelaskan bahwa masyarakat setempat merasa bahwa *jujuran* adalah kebiasaan/tradisi yang harus dilakukan oleh setiap pasangan calon pengantin yang akan melalukan pernikahan, dan masyarakat setempat juga melakukan tadisi *jujuran* selama dua (2) bulan berkisar delapan (8) pasangan calon pengantin yang melakukan tradisi tersebut.

Dan masyarakat setempat juga sudah menganggap tradisi tersebut sebagai kebiasaan pada desa tersebut dan tidak bisa sembarang menghilangkan adat leluhur yang sudah dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, dan masyarakat tersebut masih melakukan kebiasaan/tradisi *Jujuran* dalam melaksanakan pesta pernikahan.¹³

Diriwayatkan Ali Bin Abi Tholib RA dan Siti Fatimah Az-Zahra menikah dibulan Ramadhan tepatnya tahun kedua Hijriyah antara perang Badar perang Uhud. Sebagai contoh bahwa adat masyarakat perlu

¹³*Ibid.*

diteliti lebih jauh diantaranya mendapat celaka dan kesialan, namun sejarah Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya bertepatan pada bulan Ramadhan.¹⁴

Adanya kesenjangan antara pandangan hukum adat dan hukum Islam, maka berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk mengkaji judul ini dengan Judul: ***“Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi Jujuran” (Studi kasus di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

¹⁴*Ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca dan dapat menjadi bahan masukan untuk meneliti lanjutan.
2. Menambah wawasan penulis kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tentang Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Memberikan masukan dan membangun pemikiran bagi masyarakat tentang penentuan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* tersebut.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Penetapan hari adalah yaitu memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penetapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tepat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penetapan proses, cara, perbuatan menetapkan.

2. Pernikahan menurut istilah *Syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁵
3. Tradisi secara umum istilah tradisi dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan yang secara sosial ditransmisikan dari masa lalu, atau pewarisan kepercayaan atau kebiasaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.¹⁶
4. *Jujuran* adalah melakukan *jujuron ari'* cara untuk melihat hari-hari baik dalam menentukan waktu perkawinan dalam adat batak.¹⁷
5. Hukum adalah peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat pergaulan hidup masyarakat.¹⁸
6. Islam adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang di turunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.¹⁹

F. Kajian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut”

- 1) Kukuh Imam Santoso, program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Tahun 2016 dengan judul “*Tradisi*

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁶ Thomas Hidyia Tjaya, *menggagas manusia sebagai penafsir*, (Yogyakarta : Kanisius, 2005) hlm. 69.

¹⁷ Sabirin Sibuea, *wawancara*. 23 Mei. 2020

¹⁸ *Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. KKBI. (Jakarta, kementerian pendidikan, kebudayaan RI, 2016) hlm. 21

¹⁹ *Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. KKBI. (Jakarta, kementerian pendidikan, kebudayaan RI, 2016) hlm. 21

perhitungan Bulan sebagai syarat perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi ini membahas pendapat Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya fiqh munakahat yang menjelaskan tentang segala hal dalam berumah tangga atau berkeluarga dengan baik sesuai dengan perintah agama. Sedangkan menurut pendapat Wahbah Az-Zhuaili dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh*" tentang pernikahan yang ditetapkan oleh syara yang bertujuan untuk mendapatkan hak milik al-Istimati (hak menikmati) antara laki-laki dan perempuan.²⁰

- 2) Annisa Sabilla, program studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Tahun 2018 dengan judul "*Penentuan waktu Pernikahan*" Skripsi ini membahas tentang yaitu bagaimana persepsi masyarakat mengenai penentuan hari perkawinan.²¹

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* Di Desa Hutabalang Kec.Badiri Kab.Tapanuli Tengah belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam"**.

²⁰Kukuh Imam Santoso, "Tradisi Perhitungan Bulan Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi Pada Tahun 2016).

²¹Annisa Sabilla, "Penentuan Waktu Pernikahan", (Skripsi Pada Tahun 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah pengertian perkawinan, dasar hukum Perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, hari-hari baik dalam Islam.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan pembahasan Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam.

Bab V penutup Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat di kembangkan pasca penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan senang-senangnya perempuan dan laki-laki.²² Pengertian ini hanya melihat satu pandangan hukum yakni kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad perkawinan.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang tenteram berdasarkan kasih sayang.²³

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1990), hlm. 9.

berbuat semaunya seperti seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat perantara angin. Karena Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan.²⁴

2. Dasar Hukum Dalam Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.²⁵

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

²⁴*Ibid.*, hlm. 10.

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 10

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagai firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :” Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 51 : 49)²⁶

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٥﴾

Artinya :”Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S. An-Najm : 53 : 45)²⁷

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT :

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir*, (Bandung : Jabal, 2010), hlm. 522

²⁷*Ibid.*, hlm. 528.

keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ” (Q.S. An-Nisa’ : 4 : 1)²⁸

Keempat: perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untuk kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* ” (Q.S. Ar-Rum : 30 : 20)²⁹

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum melakukan perkawinan menurut para fuqaha diantaranya:

1. Nikah wajib adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah/kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir zina seandainya tidak kawin.
2. Nikah sunnat adalah nikah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 406.

tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan tergelincir berbuat zina.

3. Nikah haram adalah nikah bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan melantarkan dirinya dan istrinya.
4. Nikah makruh adalah nikah bagi orang yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina.
5. Nikah mubah adalah nikah bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istrinya.³⁰

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah dan tergantung tingkat kemaslahatannya.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat adalah sesuatu

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 18.

yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang menentukan rukun dan syarat.

2. Syarat Sah perkawinan

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 Rukun nikah diantaranya :

1. Adanya calon mempelai laki-laki
2. Adanya calon mempelai perempuan
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab dan Kabul.³¹

Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas, Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya :

- a. Syarat-syarat Suami diantaranya :
 - 1) Bukan makhrom dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Orangny tertentu, jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang ihrom.³²
- b. Syarat-syarat istri diantaranya :

³¹Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), hlm. 116.

³²Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 49.

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan makhrom, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihrom.³³

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik itu menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama islam atau ahli kitab
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.³⁴

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali ada tiga kelompok :

Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.

³³*Ibid.*

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2014). hlm. 64-65.

Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang mejadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atas penguasa.³⁵

Jika dalam rukun nikah mensyaratkan wali, orang menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Hadist, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah susunan di bawah ini :

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c. Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang seapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
- g. Saudara bapak yang laki-laki
- h. Anak laki-laki pamannya
- i. Hakim.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm. 73.

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm.

Selain ada tatanan seorang yang dapat menjadi wali, wali nikah juga memiliki beberapa syarat diantaranya :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram.³⁷

Persaksian dalam pernikahan merupakan suatu syarat dari sahnya pernikahan. Adapun tujuan dari persaksian ialah untuk memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa akan peristiwa pernikahan.³⁸

Syarat-syarat saksi diantaranya :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang ihram
- h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.³⁹

³⁷Abdul Rahman Ghazali, *Op., Cit.*, hlm. 169.

³⁸Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi aksara, cet ke-4, 2002), hlm. 75.

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.⁴⁰ Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sosok pemuas hawa nafsu kaum laki-laki untuk itu perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya.⁴¹ Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya. Naluri manusia tersebut dalam Firman Allah SWT :

⁴⁰H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013), hlm. 15.

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 19.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya :“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Q.S. Ali Imran : 3 : 14)⁴²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak dan keturunan serta cinta harta kekayaan.

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya ulumuddin* tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Firman Allah SWT :

⁴²Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 51.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
 (Q.S. Ar-Rum : 30 : 21)⁴³

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁴

2. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan menurut Rahmat Hakim mengatakan bahwa pernikahan merupakan gerbang kehidupan yang wajar dan biasa dilalui oleh umumnya manusia.

- a. Menyambung silaturahmi, karena dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh

⁴³ Dapartemen Agama RI, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 27.

kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri sex merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lobang kehinaan.
- c. Menghindari diri dari perzinaan
- d. Estafet amal manusia dan estetika kehidupan
- e. Mengisi dan menyemarakkan dunia
- f. Menjaga kemurnian nasab.⁴⁵

5. Walimah dalam pernikahan

a. Pengertian Walimah

Walimah (وليمه) secara bahasa artinya “perjamuan”, yaitu jamuan makan. Biasanya jamuan dalam pesta pernikahan yang dikenal dengan istilah *walimah al-'urs* atau *walimatul'urs* (jamuan pernikahan).

Jadi, walimah adalah sebutan untuk undangan makan khususnya saat pernikahan.

Sebagai ulama fikih berpendapat walimah itu untuk acara makan-makan untuk segala kejadian yang menggembirakan dan

⁴⁵ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi aksara, cet ke-1, 1996), hlm. 31

lebih banyak pada acara makan-makan untuk pernikahan (Al-Mughni).⁴⁶

Menurut *Ibnul A'robiy*, secara bahasa walimah adalah berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihidangkan dalam suasana kegembiraan, misalnya pesta pernikahan dan syukuran kelahiran anak.

Umat Islam yang melakukan walimah wajib memperhatikan peringatan Rasulullah SAW yaitu “Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang diundang padanya adalah para orang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakirnya”, maknanya walimah jangan sampai melupakan kaum fakir-miskin.

b. Upacara Walimah dalam Pernikahan

Walimatul ‘Urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan alias resepsi pernikahan. ‘Urs artinya pernikahan (*wedding*).

“Walimah” biasanya digelar usai akad nikah. Walimah ini disebut juga walimatun nikah.

Mengadakan pesta pernikahan (*wwalimah al-‘urs*) hukumnya sunnah muakkad. Pembiayaan pesta pernikahan biasanya ditanggung pihak suami.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 40

Tujuan pesta pernikahan adalah untuk menggembarakan hati kedua pengantin sekaligus “deklarasi” atau pengumuman bahwa pasangan sudah sah sebagai suami-istri.⁴⁷

6. Hari-hari baik Dalam Islam

Islam adalah agama yang dibawah Rasulullah SAW sebagai agama yang *rahmatallil'alam*. Dalam Firman Allah surah At-Taubah ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :“*sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah SWT ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka yang memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar.*” (Q.S. At-Taubah : 9 : 36)⁴⁸

Ayat Al-Qur'an dalam tafsirnya menjelaskan ada beberapa bulan yang istimewa dalam Islam. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun dalam sisi Allah ada dua belas, diantara dua belas itulah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, diantara bulan-bulan tersebut ada

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁴⁸ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Jabal, 2010), hlm. 192.

empat bulan yang disucikan yaitu: Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, artinya janganlah kalian menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi.

Hadist Nabi SAW menjelaskan mengenai hari-hari yang muli bahwasanya diantara hari yang mulia dalam Islam adalah hari jum'at karena hari jum'at merupakan pimpinan dari hari-hari lain. Hadist Nabi Muhammad SAW mengenai larangan mencela waktu diantaranya :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Artinya :“ Allah SWT berfirman : “ Aku disakiti anak adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.”
(H.R.Muslim)⁴⁹

Dalam redaksi lain Disebutkan :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ فَبِضْنُهُمَا

Artinya :“Allah SWT berfirman : “ Aku disakiti anak Adam. Dia mengatakan ‘Ya Khoyban dahr’ (ungkapan mencela waktu). Karena aku adalah (pengatur) waktu. Aku-lah yang membalikkan malam dan siang. Jika suka, Aku akan menggenggam keduanya.” (H.R.Muslim)⁵⁰

⁴⁹ Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-turats al-arabi, Juz 4, hlm. 1762.

⁵⁰ Ibid.

An-Nawawi dalam Syarh Shohih Muslim mengatakan bahwa orang arab dahulu biasanya mencela waktu ketika mereka terkena berbagai macam musibah. Mencela waktu adalah kebiasaan orang musyrik, mereka menyatakan bahwasanya yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Allah pun mencela perbuatan mereka dengan Firman Allah SWT :

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم
بِدَلِيلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٥﴾

Artinya :“ dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” (Q.S. Al-Jatsiyah : 45 : 24)⁵¹

Jadi mencela waktu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah SWT, dan merupakan kebiasaan yang buruk pada masa dahulu.

B. Tradisi Penetapan Hari Pernikahan Dalam Adat

Dalam tradisi pernikahan ada adat lain juga dalam menetapkan hari baik dalam melaksanakan pesta pernikahan yang ada di Sumatera Utara ini ataupun diluar Sumatera Utara, yaitu dalam adat Melayu, Jawa, dan Minangkabau.

Dalam adat Melayu untuk melakukan penetapan hari atau melihat hari baik untuk kedua mempelai yang dimana akan dilakukan akad nikah sebelum hari pernikahan dilangsungkan, yaitu dalam adat Melayu mereka melakukan dengan Berjanji Waktu yaitu dimana

⁵¹Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 501.

setelah pinangan diteri makan kedua belah pihak berunding untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan yang tepat atau hari baik dan bulan baik. Waktu yang lazim digunakan untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah pada bulan Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sa'ban, dan Zulhijah. Bulan yang jarang diambil untuk pelaksanaan pernikahan adalah bulan Syafar dan Zulkaedah atau disebut juga dengan nama bulan Apit (Terjepit),⁵² pada umumnya ada kepercayaan dalam masyarakat, pada bulan apit ini banyak mendatangkan mudharat. Dalam memilih hari, yang dianggap hari baik adalah hari senin, kamis, jum'at, sabtu, dan minggu. Sedangkan hari selasa dan rabu dianggap juga mendatangkan mudharat tetapi tidak dipilih untuk hari baik pada pesta pernikahan dalam adat Melayu.

Dan maksud dan tujuan diadakan berjanji waktu ini adalah untuk mencari hari baik dan bulan baik agar pasangan yang menikah nanti mendapatkan hal yang baik-baik dan terhindar dari kemudharatan.⁵³

Dan dalam adat Jawa dalam menetapkan hari baik pada pesta pernikahan yaitu melihat tanggal dan bulan masyarakat adat Jawa akan mengetahui saat-saat yang baik untuk melakukan sesuatu, dengan mengetahui hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan. Segala upaya akan mudah untuk

⁵²UU. Hamidi, *Jagad Melayu dalam Lintasan di Riau* (Pekanbaru 2006) hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm 9.

dicapai asal tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Bulan Jawa dan bulan Islam pada hakikatnya sama berjumlah 12 (dua belas) namu, yang menjadi titik pembeda adalah pemaknaan bulan meskipun bulan Jawa mengklaim dan berpedoman pada bulan Islam tetapi bulan Jawa menambahkan pemaknaan dalam setiap bulannya. Berikut sifat-sifat bulan Jawa untuk dilaksanakan pernikahan diantaranya : Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, besar. Adapun makna bulan menurut Ms. Mariyah diantaranya:

- a. Suro artinya banyak perebutan.
- b. Safar artinya banyak hutang/pinjaman.
- c. Mulud artinya diantaranya ada yang meninggal terlebih dahulu.
- d. Ba'da Mulud artinya pertengkaran terjadi dan nadzar jelek terlaksana.
- e. Jumadil Awal artinya mengalami kerugian.
- f. Jumadil Akhir artinya dapat emas selaka dan rahayu.
- g. Rajab artinya anugerah yang banyak.
- h. Ruwah artinya rahayu.
- i. Poso artinya kebencian banyak sekali.
- j. Syawal artinya banyak hutang.
- k. Selo artinya banyak memperoleh kebahagiaan.
- l. Besar artinya memperoleh kegembiraan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya bulan yang baik untuk dilaksanakan pernikahan adalah Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar.⁵⁴

Sedangkan dalam adat minangkabau menentukan hari baik dan bulan baik dalam melaksanakan pesta pernikahan adalah semua hari baik untuk melangsungkan suatu pernikahan karena dalam Islam juga tidak ada hari yang tidak baik dan semua hari-hari baik dalam melaksanakan pesta perkawinan dan orang minangkabau tersebut melakukan tradisi ini tidak ada pembedaan dalam melaksanakan suatu pesta pernikahan.

Dan menurut orang minang untuk melaksanakan pesta perkawinan bisa saja dihari apa saja mereka rencanakan dan tidak ada pembeda hari atau bulan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Hanya saja ada hari yang memang tidak banyak orang minang lakukan yaitu pada hari Jum'at karena menurut mereka pada hari itu orang-orang petua taat akan tradisi dalam melaksanakan sholat Jum'at dan memang sudah ada oleh pada zaman dahulu dimanapun Sholat Jum'at sudah kewajiban para laki-laki untuk tidak pernah meninggalkan Sholat Jum'at tersebut dan tidak ada yang berani menentangnya, dan orang minang akan menghindari hari Jum'at untuk melakukan pernikahan supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat Jum'at tersebut.

⁵⁴ Ms. Mariyah, *Rahasia Mujarobat*, (Surabaya : Mahkota), hlm. 112.

Dan ada juga Pelaksanaan upacara pernikahan menurut adat batak pada masyarakat Batak di anggap sebagai suatu yang sakral, bagaimana pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu.⁵⁵ Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan upacara adat pernikahan masyarakat Batak ialah modernisasi. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara pernikahan.⁵⁶

Dalam penetapan hari pernikahan adat Batak adalah suatu salah satu adat masyarakat Batak yang sudah lama dilakukan pada orang-orang sebelum kita dan sudah dianggap penting bagi para tokoh adat Batak yang masih melestarikan tradisi ini dalam upaya kehati-hatian agar suatu acara yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan hal-hal yang tidak diinginkan dan semua proses pelaksanaan semua berjalan baik sampai dengan acara selesai pada keluarga kedua pengantin yang melangsungkan pesta pernikahan tersebut.

⁵⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : 1975) hlm. 32.

⁵⁶ *Ibid.*

Dalam pernikahan adat yang dilaksanakan dengan adat Batak adalah pernikahan yang sering menjadi dibicarakan karena prosesnya yang cukup panjang jadi sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau pernikahannya akan melaksanakan banyak ritual yaitu Lamaran, Marhusip (Bisik-bisik), Penetapan dan Penentuan Mahar, Marpudun Saut, Unjuk, Mengantar Mahar, Penentuan Acara dan Penentuan Hari, Resepsi Adat Pernikahan (Mangadati). Dan dari salah satunya dari ritual-ritual tersebut yaitu penetapan hari atau penentuan hari pernikahan yaitu acara dimana pada saat martumpol membicarakan tentang penentuan acara atau tempat diadakan proses upacara pernikahan dilakukan dekat dari kediaman pengantin dan acara yang akan dilangsungkan dalam pesta pernikahan yang dilakukan pada kedua penganti. Penetapan hari biasanya dilakukan selang beberapa minggu setelah prosesi martumpol dilaksanakan, waktunya juga tergantung pada kedua pengantin dan juga kedua keluarga pengantin.⁵⁷

Maka adat itu sendiri dapat bermakna kebiasaan setempat atau sistem struktural dasar sebuah masyarakat yang ada didalamnya yang diakui dan dilaksanakan secara turun-temurun yang hidup dan tumbuh yang didapat dari nenek moyang tersebut. Tradisi pernikahan juga dapat ditanamkan nilai-nilai etika, moral, sopan santun. Artinya makna yang terkandung dalam rangkaian acara prosesi pernikahan

⁵⁷ Marbun. M.A. dan Hutapea. I. M. T. 1987. *Kamus Budaya Batak Toba*. (Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 21.

tersebut mengandung pesan-pesan moral yang dianut masyarakat yang memiliki tradisi tersebut. Khususnya penetapan hari pernikahan dalam adat Batak di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutabalang terletak di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Badiri tergolong daerah beriklim tropis dan hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan di Desa Hutabalang sudah melakukan penetapan hari tersebut dari zaman nenek moyang sudah ada penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi jujuran yang sudah lama dilakukan dan sudah melekat sampai saat ini masyarakat Hutabalang masih melakukannya sebagaimana sebelumnya terjadi pada orang-orang yang sudah melakukan penetapan hari pernikahan pada pesta pernikahan di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan peneliti sudah meneliti dari bulan November 2020 sampai 3 bulan kedepan dan sudah menyelesaikan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada di Desa Hutabalang.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informan yang telah ditentukan. Penelitian juga digolongkan pada penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung dengan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perpektif subjek) lebih ditonjolkan pada penelitian

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta lapangan.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjunnya lapangan adalah sangat signifikan, jenis penelitian merupakan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis di dasarkan pada jenis data yang dikumpulkan. Penelitian ini adalah *fieldresearch* (penelitian lapangan), yang akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian

C. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dimana penelitian ini akan bertujuan untuk meneliti efektifitas hukum bekerjanya dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁸Laxy, I. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bnadung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.131

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).⁵⁹ Data tersebut di dapat dari orang-orang yang menjadi informan dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu adanya orang tua calon pengantin dari perempuan, adanya tokoh adat, adanya orang tua para saksi dari pengantin, dan adanya data ari untuk penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi terkait dalam penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* yang dijelaskan data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang berlangsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

dengan menggunakan Al-Qura'an, Hadist, kompilasi Hukum Islam, yang diperoleh melalui teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.⁶⁰

Data yang dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara:

- a. Wawancara kepada orang tua atau tokoh adat.
- b. Wawancara kepada wanita yang sudah menikah, berkaitan dengan penentuan hari nikah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau adapula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁶¹ Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan bahan hukum primer yang hasilnya karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, dan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian sumber data

⁶⁰Ibid., hlm. 31

⁶¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185

tersier penulis yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum Islam, Ensiklopedia, Wikipedia.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian ini akan menggunakan metode instrument pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan tehnik observasi non partisipan itu dan peneliti tidak terlibat dalam objek kajian ini. Peneliti hanya mengamati suatu aktivitas yang dilakukan objek atau masyarakat dan kemudian mencatatkan dalam buku catatan lapangan dan catatan pribadi oleh penulis.⁶² Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak.⁶³ Penulisan observasi adalah peristiwa hukum *jujuran* dimana pelaksanaan dilakukan oleh orang yang akan melakukan pesta pernikahan, dalam tradisi *jujuran* dalam penetapan hari dilakukan oleh seorang dukun, kedua mempelai, orang tua mempelai dan orang yang

⁶²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁶³Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

bersangkutan dengan kedua mempelai untuk melancarkan pesta pernikahan yang dilaksanakan pada malam hari sebelum pesta pernikahan dilakukan, yaitu dengan mengantar makanan atau sasajen kepada dukun tersebut supaya acara pesta pernikahan tidak ada hambatan sampai dengan selesai.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang akan berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan informasi-informasi secara langsung atau keterangan lainnya. Wawancara adalah teknik yang cukup efektif dalam meneliti, karena akan dapat mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi dan sebagainya,⁶⁴ yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap pantas dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam secara langsung dengan sumber data yaitu dengan Datu Ari tersebut sebagai sumber primer, juga dengan ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat kecamatan Badiri untuk memperoleh data pelengkap dan keterangan tentang teknis

⁶⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

pelaksanaan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau Karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- 1) Dokumen wawancara dalam bentuk photo maupun penelitian
- 2) Dokumen interview dengan tokoh adat dan yang sudah menikah

F. Tehnik Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut

Ribut Sitompul bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar Validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

d. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah dan menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

e. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

G. Tehnik Penjaminan dan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang didapatkan dilapangan terjadi ketidak sesuaian jawaban, maka peneliti akan

mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut.

Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam temuan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Hutabalang

a) Letak daerah

Desa Hutabalang terletak di Kecamatan Badiri kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala desa/kelurahan. Kecamatan badiri terbagi atas delapan (8) desa dan satu (1) kelurahan, dengan luas keseluruhan wilayah 129,49 km², sebagian besar berada di daratan pulau sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil disekitarnya.

Kecamatan badiri tergolong daerah beriklim tropis dan hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Antara Januari – Desember 2011 suhu utara maksimum bisa mencapai 31,70°C dan suhu minimum mencapai 22, 10°C. Rata-rata suhu udara di kecamatan Badiri sebesar 23,80°C.

Tabel I
Luas wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli
Tengah menurut Desa/kelurahan⁶⁵

NO	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase
1	Sitardas	46,26	35,72 %
2	Pagaran Honas	1,33	1,03 %
3	Lubuk Ampolu	17,98	13,88 %
4	Gunung Kelambu	0,72	0,56 %
5	Kebun Pisang	1,50	1,16 %
6	Huta Balang	8,23	6,36 %
7	Lopian	9,61	7,42 %
8	Jago-jago	22,83	17,63 %
9	Aek Horsik	21,03	16,24 %
Jumlah		129,49	100 %

Secara geografis, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah terletak pada antara 01⁰-02⁰20' Lintang utara dan 58⁰-99⁰05' serta terletak antara 0-600 m di atas permukaan laut, yang dibatasi oleh:⁶⁶

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Pandan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Sibabangun
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Pinang sori

⁶⁵Mirkhan, kepala Desa Hutabalang, *wawancara Pribadi*, 21 Oktober 2020.

⁶⁶*Ibid*, Mirkhan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Samudera Indonesia

Kondisi permukaan tanah (topografi) Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut.

b) Data Kependudukan Dan Mata Pencaharian Desa Hutabalang Kecamatan Badiri

1. Data Kependudukan Desa Hutabalang Kecamatan Badiri

Desa Hutabalang Kecamatan Badiri terdiri atas 11 283 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 22 206 jiwa, yang terdiri dari 3 639 laki-laki, dan 3 625 perempuan. Dan lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel II

Jumlah Penduduk Desa Hutabalang Kecamatan Badiri

Dirinci Menurut Jenis Kelamin⁶⁷

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Sitardas	1 147	1 042	2 189
2	Pagaran Honas	394	353	747
3	Lubuk Ampolu	709	664	1 373
4	Gunung Kelambu	830	824	1 654
5	Kebun Pisang	968	980	1 948
6	Huta Balang	3 639	3 625	7 264
7	Lopian	1 360	1 376	2 726

⁶⁷ *Ibid, Mirkhan*

8	Jago-jago	964	891	1 855
9	Aek Horsik	1 282	1 168	2 450
Jumlah		11 283	10 923	22 206

2. Mata pencaharian masyarakat Hutabalang Kecamatan Badiri

Masyarakat Hutabalang kecamatan badiri merupakan masyarakat agraris, hidup sebagai petani dengan mengelolah sawah, mengerjakan kebun kelapa, karet, kopi, coklat/kakao dan kemiri. Adapun perkampungan kecamatan badiri digolongkan dataran rendah, yang hampir seluruhnya dikelilingi persawahan/perkebunan nan subur dan indah dengan perkebunan yang luas.

Tabel III

Luas Tanaman perkebunan Masyarakat Menurut Jenis

Tanaman Desa/Kelurahan Kecamatan badiri⁶⁸

No	Desa/Kelurahan	kelapa	Karet	kopi	Coklat/ kakao	kemiri	Kelapa sawit
1	Sitardas	139	445	0,5	134	1	125
2	Pagaran Honas	2	475	2	7	2	2
3	Lubuk Ampolu	5	470	0	7	0,5	24
4	Gunung Kelambu	6	465	0	5	0	6

⁶⁸ *Ibid, Mirkhan*

5	Kebun Pisang	6	440	0	5	0	9
6	Huta Balang	9	150	0	14	0	25
7	Lopian	30	175	0	35	0	15
8	Jago-jago	45	225	0	30	0	30
9	Aek Horsik	61	375	2	20	0	15
Jumlah		303	3 220	5	257	4	251

Tabel IV
Banyaknya PNS Menurut Golongan Di Kecamatan Badiri⁶⁹

No	Desa/Kelurahan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kantor Camat	-	8	6	1	15
2	UPT Disdik	-	1	2	3	6
3	Puskesmas	-	19	9	-	28
4	Kel. Hutabalang	-	-	4	-	4
5	PPLKB/PLKB	-	-	1	-	1
6	PPK	-	-	6	-	6
7	KSK	-	-	1	-	1
Jumlah		0	28	29	4	61

⁶⁹ *Ibid, Mirkhan*

3. Agama Dan Pendidikan Desa/Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri

Desa/kelurahan Hutabalang mayoritas (80%) beragama Islam dan mayoritas (20%) beragama Kristen, dan juga termasuk sama-sama taat pada kepercayaan agama tersebut.

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa/Kelurahan Hutabalang kecamatan Badiri peserta didik di Kecamatan Badiri yang dirinci menurut jenjang pendidikan yakni siswa dengan jenjang pendidikan SD: 33944 orang, SMTP: 834 orang dan SMTA: 401 orang, dengan total keseluruhan 5179 Orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Badiri yang dirinci menurut kelompok umur maka : kelompok umur 5-9 sebanyak 2953 orang, kelompok umur 10-14 sebanyak 2808 orang dan kelompok umur 15-19 sebanyak 2292 orang dengan total keseluruhan sebanyak 8053 Orang

Tabel V

Pendidikan Masyarakat Desa/Kelurahan Hutabalang

Kecamatan Badiri⁷⁰

Menurut Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	3944
SMTP	834
SMTA	401

⁷⁰ *Ibid, Mirkhan*

Jumlah	5179
Menurut kelompok umur	Jumlah
5-9	2953
10-14	2808
15-19	2292
Jumlah	8053

B. Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang

1. Budaya Penetapan Hari Pernikahan Adat Batak di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri

Menurut Amma Naek dalam penetapan hari pernikahan adalah salah satu adat masyarakat Batak, yang dianggap penting bagi tokoh-tokoh adat Batak yang masih melestarikan tradisi tersebut dalam upaya kehati-hatian agar acara yang dianggap sakral berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu dari hal-hal ghaib.⁷¹ Keberadaan hidup orang Batak, tidak luput dari kehidupan sosial dan budaya orang Batak yang memiliki corak baginya. Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Batak sendiri dilatar belakangi oleh sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikian akan menjadi ciri khas dan warna

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Amma Naek Sitompul Penetapan Hari pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*, tanggal 12 Oktober 2020

tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Batak yang ada di Desa Hutabalang tersebut.

Adapun tujuan dari di adakan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* adalah untuk menghindari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan yang akan terjadi mengingat bahwasanya pernikahan adalah hal yang sangat penting dan diharapkan bagi para calon kedua mempelai dan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Untuk itu acara di hari perkawinan yaitu dari mulai (*martonggoraja*) atau menjemput hari untuk menetapkan hari pernikahan akad nikah, sampai upacara adat dilangsungkan sampai dengan selesai acara resepsi diharapkan tidak ada halangan suatu apapun.⁷²

Dalam perkembangannya adat Batak tidak hanya mengatur pernikahan, usaha, hajatan besar atau lainnya. Adat Batak juga mengatur setiap apa yang dilakukan manusia, aturan yang ada dalam adat Batak dan mempunyai makna amat sangat berarti. Tidak semua orang memahami apa makna yang terkandung dari sebuah ritual-ritual yang dilakukan, sebagian orang Batak hanya melakukan dan melaksanakan syarat-syarat atau ritual tanpa memahami secara mendalam maknanya, karena dipercayai hanya sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan dan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika ditanya soal tradisi dalam penetapan hari pernikahan dalam adat Batak dalam pesta pernikahan, Rahmad Lubis menjelaskan

⁷²Ibid, Hasil *Wawancara* dengan Bapak Amma Naek Sitompul, Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*, pada tanggal 12 Oktober 2020

bahwa masyarakat adat Batak terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, apalagi mengingat bahwasanya masyarakat batak di daerah kabupaten tapanuli tengah ini adalah masyarakat transmigrasi dari berbagai daerah di pulau sumatera utara pada umumnya. Dari perbedaan asal muasal penduduk terdapat berbagai kalangan masyarakat, ada yang masih kental dengan adat Batak ada juga lapisan masyarakat yang sudah mulai berfikir nasional.⁷³

2. Praktik Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*

Penentuan hari pernikahan biasanya di adakan setelah selesai upacara pemberian uang pada perempuan yang akan dinikahnya (*manjalo tuhor*). Mengacu pada pemberian uang kepada pihak keluarga perempuan dari pihak keluarga laki-laki, dan pihak keluarga perempuan akan memberitahu hari dilaksanakannya suatu akad nikah atau ijab qabul pada pesta pernikahan untuk dilaksanakan suatu pernikahan.

Dalam adat Batak memiliki adat-adat yang akan menetapkan kapan dilaksanakannya hari pesta pernikahan dan hari yang bagus untuk melaksanakan suatu hajatan atau pesta pernikahan yaitu berdasarkan Penetapan hari pernikahan yang diperhitungkan dengan melalui kalender dengan perhitungan hari yang sama dengan perhitungan bulan yaitu sama hari dengan sama tanggalnya karena itu perhitungan bulan yang memiliki hari yang baik, tetapi kita lihat dulu kalender ada juga nanti yang berbeda hari tanggal bulannya dengan kalender yang satu pada kalender yang satu

⁷³Wawancara dengan Bapak Rahmad Lubis, Tokoh Agama, pada tanggal 14 Oktober 2020

lagi walaupun sama-sama tahunnya sama-sama 2020 dan cocokkan mana yang paling terbanyak itu yang lebih terjelas yang menunjukkan tanggal yang sama dengan perhitungan jawanya karena sama juga dengan pembagian hari-hari yang bagus dengan adat jawa dan adat batak nya yang menghitung hari pernikahan berdasarkan dilihatnya dari kalender jawa yang ada pada kalender biasa kita pakai sehari-hari yaitu sama dengan perhitungan adat jawa, dan sama dengan adat Batak.⁷⁴

Menurut pakar ilmu dalam adat Batak suatu tradisi *Jujuran* bahwa berdasarkan realita supranatural, menyasati kegagalan manusia dalam usaha perlu diperhatikan, prediksi menurut bulan dalam kalender perlu diperhatikan meski tidak sepenuhnya diyakini. Pasaran masing-masing hari dan pasaran karakter baik, jika hari pasaran tersebut menyatu tidak secara otomatis menghasilkan karakter baik. Demikian juga dengan bulan, tahun yang masing-masing memiliki karakter baik kalau bertepatan dengan hari atau pasaran tertentu.

Menurut Sainudin Samosir mencari hari baik untuk hari pernikahan, memulai usaha dagang pada hakekatnya adalah mencari perpaduan hari, pasaran, tahun yang menghasilkan penyatuan karakter baik. Hari baik adalah hari yang membutuhkan rasa gembira dapat terlaksana kegiatan tanpa ada gangguan apapun. Dalam pelaksanaan suatu hajat pernikahan yang perlu diperhitungkan adalah hari dan

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Sainudin Samosir, Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*, pada tanggal 04 Oktober 2020

tanggalnya yaitu pada saat pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah dalam pesta pernikahan dilakukan.⁷⁵

Setiap karya akan berhasil sesuai dengan kodrat, jika dilakukan dengan kondisi waktu yang netral dari pencemaran, maupun kendala. Manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berikhtiar menanggulangi suatu kendala dengan dilakukan adat ini, sehingga kejadian buruk tidak akan terjadi. Adat batak juga mengatur tentang mencari hari baik untuk dilakukannya pernikahan, salah satunya adalah dengan memilih bulan, bulan untuk acara pernikahan. Hal ini dipercayai akan membawa peruntungan yang lebih baik dengan lancarnya suatu hajatan pernikahan tanpa ada kendala yang seperti musim hujan satu hari satu malam atau mungkin berlanjut. Dan disitulah akan dilaksanakannya pencarian hari baiknya untuk penetapan hari pernikahan yang akan dilakukan yaitu dengan melihat kalender jawa dan setelah itu dilakukannya penjujuran dengan adat batak tersebut.


Pertama lihat terlebih dahulu tanggal kalender yang cocok untuk dilangsungkan pernikahan dan cocokkan pula pada kalender pada adat batak yang akan dilangsungkan pernikahan dengan cara menjujurkan tanggal yang ada di kalender biasa dengan kalender adat Batak yang disebut dengan (*manjujurkon Ari*) yaitu ada delapan *jujuran* dalam adat batak yaitu *Rupput Tuju, Simonggal-monggal, Arina Denggan, Unang Lao, Unang Lao, Doppak Pudi Pamudunna Ni Parhohos Balon Logi,*

⁷⁵Ibid, *Wawancara* dengan Bapak Sainudin Samosir, Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran*, pada tanggal 04 Oktober 2020

Denggan, Denggan. Dan *Jujuran* ini masing-masing memiliki makna yang berarti dan penting bagi adat Batak dalam menetapkan hari pernikahan dalam pesta pernikahan tersebut, dan setelah dilihat kalender dan cocokkan pada adat Batak berdasarkan tradisi *jujuran* ini dengan masing-masing dihitung berapa banyak jumlah angka yang ada pada tanggal Jawa tersebut dan dihitung juga dengan *Panjujuran Ari*-nya untuk melihat hari yang bagus dan baik dalam melaksanakan suatu pernikahan yang akan dilangsungkan, yaitu dari bagian kanan terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai seterusnya dilalui dengan arah kanan juga sampai berapa jumlah tanggal Jawa yang akan kita hitung pada kalender tersebut.

Dan ada juga yang sudah melakukan penetapan hari pernikahan ini dengan tradisi *jujuran* yang sudah ada dilakukan masyarakat setiap melakukan pesta pernikahan dengan pesyaratan yang sudah diketahui agar pesta pernikahan tersebut berjalan dengan lancar, akan tetapi ada juga yang gagal dilakukan ketika perhitungan waktu penetapan hari baik antar kedua mempelai dengan otomatis bisa digambarkan datangnya hujan dari pagi sampai selesai acara pesta pernikahan. Dalam Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.5:90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS.5:91)

Ayat Al-Qur'an dalam tafsirnya menjelaskan dengan perumpamaan pada penetapan hari pernikahan yang dilakukan dimasyarakat hutabalang, dan perumpamaan menurut satu pendapat diartikan dengan orang yang punya sedikit barang berharga, sebagian yang lain mengatakan bahwa apabila seseorang berencana untuk melakukan perjalanan ia memutar gelas, sebelumnya mereka menulis di dinding gelas tersebut: Tuhan menyuruhkan, pada bagian lain: Tuhan melarangku, dan pada bagian yang lain tidak ditulis apa-apa. Maka manapun dari yang tiga itu muncul itulah yang mereka lakukan. Dan itulah kata lain dari melakukan penetapan hari pernikahan

berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* Di Desa Hutabalang

Pandangan hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan bahwasanya hukum adat dan hukum Islam adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama-sama mengatur kehidupan dan hidup dilingkungan masyarakat. Semua orang mengakui adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kedua hal tersebut. Terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam itu ada dua hal.⁷⁶ Pertama hukum Islam dapat diterima diseluruh kalangan masyarakat. Kedua Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu.

Islam memandang bahwa semua hari dan bulan itu baik tanpa ada titik pembeda tetapi ada bulan dan hari istimewa, namun adat Batak dalam menetapkan hari pernikahan terlebih dahulu menghitung bulan dan hari yang dianggap baik.

Tradisi adat Batak dalam penetapan hari pernikahan ini adalah salah satu adat budaya masyarakat Batak yang masih dilakukan ditengah-tengah masyarakat, yakni masyarakat adat Batak yang menganut agama Islam tetapi tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai Syari'at Islam, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Desa tersebut, baik pendidikan

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Rahmad Lubis, Tokoh Agama, pada tanggal 14 Oktober 2020

formal maupun non formal, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai keagamaan, akan tetapi ada sebagian masyarakat di Desa tersebut bersuku Batak yang sudah memiliki pemikiran modern, bahwa pernikahan itu dapat dilakukan dihari apa saja, bahkan sebagian dari mereka ada yang berani melakukan pernikahan di bulan muharram yang menurut artian yaitu dimana bulan akan timbul banyak permasalahan dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, sedangkan dalam bulan muharran dalam Islam disebut adalah bulan yang istimewa.

Penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan boleh dilakukan, boleh juga tidak, tergantung persepsi dan pemahaman dari masyarakat sendiri. Penetapan hari pernikahan ini merupakan kehati-hatian yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak, karena pernikahan adalah hal sakral dalam kehidupan manusia yang dilakukan sekali seumur hidup untuk itu diharapkan acara sakral ini berjalan dengan lancar. Meski demikian jika perhitungan penetapan hari pernikahan tidak dilakukan belum tentu acara acara demi acara tidak berjalan dengan lancar. Firman Allah SWT:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :*“tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*(Q.S. At-Taghabun : 64 :11)

Ayat ini sebagaimana tampak nyata dan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun musibah, apapun bentuknya, baik itu dalam jiwa, harta, anak, kerabat dan hal yang semisal dengannya, kecuali dengan qodha' dan qodar Allah SWT.

Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Memahami suatu hukum haruslah dilihat untuk apa hukum itu ada, dimana hukum itu dilahirkan dan kapan hukum itu berlaku. Teori yang dikemukakan oleh Hazairin bahwasanya “hukum adat boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam” teori ini menjelaskan bahwasanya adat masyarakat boleh dilakukan asal tidak mengurangi nilai-nilai keislaman bagi seseorang. Dalam penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena jika masyarakat adat Batak berpacu pada Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menikahkan putrinya dibulan Ramadhan bertepatan dengan hari jum'at sedangkan menikah di bulan Ramadhan dalam adat Batak diartikan banyak celaka.⁷⁷

Teori penerimaan otoritas hukum yang mengemukakan bahwasanya orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini secara sosiologis seseorang yang telah masuk agama Islam secara otomatis harus mengikuti dan taat menjalankan Syari'at Islam yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

⁷⁷ Ibid, *Wawancara* dengan Bapak Rahmad Lubis, Tokoh Agama, pada tanggal 14 Oktober 2020

Penetapan hari pernikahan menurut pendapat penulis adalah adat Batak yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan merupakan tradisi lama adat Batak yang masih berkembang di era modern ditengah-tengah masyarakat yang dinilai penulis sebagai tradisi yang tidak rasional. Tradisi semacam ini tidak relevan bahkan tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Didukung dalam serangkaian acara penetapan hari pernikahan ada perhitungan waktu/bulan kedua calon mempelai untuk melihat kondisi pada hari dilangsungkan pesta pernikahan agar berjalan dengan lancar tanpa gangguan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi badai petir tidak datang pada lokasi pesta pernikahan, tidak masaknya nasi, banyaknya tamu undangan dan juga kondisi perekonomian serta kehidupan setelah perkawinan dilaksanakan, ketika perhitungan waktu/bulan antar kedua mempelai secara otomatis bisa tergambarkan. Firman Allah SWT :

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya :*“kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu”*.(Q.S. Asy-Syuura : 42 : 12)

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwasanya rezeki manusia Allah SWT yang mengatur dan maha mengetahui, tanpa ada campur tangan dari

perhitungan manusia. Allah SWT melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Teori *saddu al-zari'ah* menjelaskan bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti memiliki tujuan tertentu, tanpa mempersoalkan tujuan itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat apa makhdhorot, namun sebelum pelaksanaan sebelum perbuatan itu dilaluinya.

Penetapan hari pernikahan dalam adat Batak merupakan adat yang dalam aplikasinya bertujuan untuk mencari hari baik yang dapat dilaksanakan sebagai hari perkawinan, karena masyarakat adat beranggapan ketika hari dilaksanakannya perkawinan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah aturan adat Batak, maka dikhawatirkan acara perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa adanya gangguan hal-hal gaib. Anggapan-anggapan masyarakat adat Batak ini dapat menimbulkan kepercayaan adat lebih di unggulkan akan takdir Allah SWT.

مَدَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan.”

Dalam pelaksanaan konsep *saddu al-dzariah* kehati-hatian yang dilakukan ketika mengalami perbenturan antara mafsadah dan maslahah, sesuatu perbuatan yang mengandung masalah lebih banyak harus didahulukan, dan bila mafsadah lebih dominan maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* :

دَرْأُ الْمَعَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحٍ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”

Demikianlah pencarian hari baik sah-sah saja untuk dilakukan tetapi kepercayaan masyarakat mengenai akibat jika tidak dijalankan adat jangan menjadi keyakinan yang mutlak karena hal ini akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang harmonisnya suatu keluarga berdasarkan perhitungan adat Bataknya.

Kaidah *fiqhiyyah* ini menjadi penunjang pemahaman penetapan hari pernikahan lebih baik dihindari atau dihapuskan untuk menjaga diri kita dari perbuatan atau tindakan yang dapat menjadikan diri kita syirik kepada Allah SWT. Di dalam konsep *Maqosid Syar'iyah* yakni memelihara tujuan *Syara'*. Tujuan *Syara'* yang sehubungan dengan hambanya diantaranya: memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Menghindari pelaksanaan dalam tradisi adat Batak tentang penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* merupakan upaya memelihara agama, karena jika adat ini terus menerus berkembang dan diyakini masyarakat sebagai panduan dalam kehidupan dikhawatirkan akan terdapat dua keyakinan secara tidak langsung keyakinan akan takdir Allah SWT dan keyakinan akan perhitungan-perhitungan sesuai yang adat dalam adat Batak tersebut. Dilihat dari segi masalah tradisi ini merupakan tradisi tingkat sekunder yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam pelaksanaannya.

Melaksanakan penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam adat Batak karena keadaan terpaksa baik adanya tekanan dari orangtua atau masyarakat sekitar yang sudah meyakini akibat dari tidak melaksanakan tradisi sesuai panduan adat Batak boleh tetap dilanjutkan pernikahannya akan tetapi yang harus perlu dirubah adalah niat dari tujuan pelaksanaan penetapan hari pernikahan itu tersebut. Dalam kaidah *fiqhiyyah* dijelaskan:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap sesuatu tergantung apa maksud dan tujuannya”

Kaidah ini menjadi pendukung tradisi tersebut boleh dilakukan dalam keadaan yang mendesak tetapi niat dan tujuan dari perbuatan tersebut harus dirubah yakni upaya untuk menghormati orangtua dan masyarakat, karena adat yang sudah terjadi bertahun-tahun dari orang sebelum kita dan melekat dalam masyarakat tidak mudah untuk menghapusnya.

D. Analisis Hasil Penelitian

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tradisi dalam penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan bermanfaat untuk dilaksanakan menurut pandangan penulis, diantaranya yaitu:

- a. Agar pesta pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun
- b. Agar pesta pernikahan meriah dan tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya
- c. Terlaksananya suatu kebiasaan yang mulai dari nenek moyang hingga sampai sekarang

Tradisi penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan di Desa Hutabalang itu dalam penetapan hari pernikahan tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi karena semua hari baik, akan tetapi memiliki manfaat dan arti sehingga dilaksanakannya tradisi ini sejak zaman nenek moyang dahulu, guna untuk melancarkan suatu pesta pernikahan yang akan dilaksanakan di Desa Hutabalang. Tradisi ini juga merupakan suatu ikatan yang sangat kuat di Desa Hutabalang. Dalam artian penetapan hari pernikahan pada pesta pernikahan ini suatu metode bagi masyarakat Desa Hutabalang, memberikan suatu adat istiadat dan kepercayaan dalam memeriahkan suatu pesta pernikahan yang akan dilakukan.

Jadi penulis berpendapat pada penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* pada pesta pernikahan ini yang terjadi di Desa Hutabalang demi kelancaran suatu pesta pernikahan yang akan dilakukan menganggap tradisi tersebut hukumnya dilarang. Sekalipun dalam Al-Qur'an dan hadist tidak terdapat dalil tentang penetapan hari pernikahan akan tetapi tradisi semacam ini tidak sesuai dengan Syari'at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran. Dalam hal ini sebagaimana berlaku kaidah *fiqhiyyah*

ذُرِّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hutabalang adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, tetapi hasil penelitian yang penulis dapat bahwa tradisi ini sekalipun dilarang masih saja dilaksanakan, karena penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* ini merupakan tradisi yang sudah melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat Desa Hutabalang, dan tradisi ini dimulai sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Bahwa tradisi penetapan hari pernikahan dalam pesta pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan pada acara pesta pernikahan yang di adakan di Desa Hutabalang, yaitu pada saat dilakukan setelah mengantarka uang kepada mempelai wanita (manaruhon tuhor), dengan jalan mencari bulan baik untuk dilangsungkan pernikahan, bulan yang diperbolehkan untuk pelaksanaan perkawinan diantaranya: bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Kemudian menentukan hari pernikahan dengan perhitungan waktu yaitu dengan menghitung tanggal dengan kalender batak yang mana tanggal yang baik berdasarkan *jujuran* adat batak inilah yang menjadi penentu hari baik dilangsungkannya pernikahan agar berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan .
2. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan di Desa Hutabalang adalah suatu tradisi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan meskipun tidak ada peraturan khusus baik dalam Al-Qura'an ataupun Hadist SAW. Tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dan mengandung nilai kekufuran jika masyarakat adat menyakini selain

pada ketentuan-ketentuan Allah SWT. Meskipun secara akad nikah sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini berlaku kaidah *fiqhiyyah*

ذَرُّ الْمَافِئَةِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan peneliti diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah kita ketahui adat yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi penetapan hari pernikahan berdasarkan tradisi *Jujuran* dalam pesta pernikahan, apabila adat istiadat itu bertentangan dengan ajaran hukum Islam sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Hendaknya dalam serangkaian acara penetapan hari pernikahan masyarakat Desa Hutabalang, tidak menghitung waktu pernikahan antara kedua calon mempelai karena dikhawatirkan menjadi kepercayaan masyarakat yang bisa menimbulkan kekufuran kepada Allah SWT.
3. Bilamana terjadi pernikahan dimaksudkan dalam skripsi ini yang dirubah adalah niatnya dengan tetap memberikan penjelasan tentang perkara-perkara yang baik dan tidak melanggar dari suatu syariat dalam Islam dan dapat diterima oleh para kalangan masyarakat yang mengerti

dalam suatu keyakinan yang sudah ditentukan tersebut dalam penjelasan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam* Jakarta, Penada Media Utama, 2012
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2010
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta :Pustaka Amani, cet ke-2, 1996
- Al-Quran dan Terjemah surah al-Zariyat ayat 30
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung, Kencana, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sabirin Sibuea, *wawancara*. 23 Mei. 2020
- Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. KKBI. Jakarta,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian* Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005
- Departemen Agama RI Q.S. At-Taubah ayat 36
- H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Depok, Rajawali Press, cet ke-3, 2013
- Iqomatussholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir*, Bandung, Jabal, kementerian pendidikan, kebudayaan RI, 2016
- Laxy, I. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Muslim bil hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihyā' al-turats al-arabi, Juz 4,

Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi aksara, cet ke-4, 2002

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pramudya Paramita, 2009

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al Ma'arif, 1990
sholatu wa al adab, Bab annahi wa al tahajir, juz 12,

Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004

Syaikh Kamil Muhammad Uwaibah, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PERSONAL

Nama : Elma Ariska Sitmpul
NIM : 1610100003
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat Tanggal Lahir: Hutabalang, 1 Juni 1998
Alamat :Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi
Sumatera Utara
No. HP : 0822 7476 2923
Email : elmaariska1998@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2004 – 2010 : SDN NO 153 067 Hutabalang, Kabupaten
Tapanuli Tengah
2010 – 2013 : MTs. N Pinangsori
2013 – 2016 : MA. N 3 Pandan Tapanuli Tengah
2016 – 2021 : Mahasiswa IAIN Padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Camat beserta anggotanya
1. Bagaimana cara pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
- B. Wawancara dengan Tokoh Adat
1. Bagaimana cara pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
- C. Wawancara dengan Tokoh Agama
1. Bagaimana cara pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?
 3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang penetapan pernikahan berdasarkan tradisi *jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ?

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
 Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

: B-19/In.14/D.1/PP.00-9/11/2019

27 November 2019

nomor
 lamp
 perihal
 kepada/Bapak/Ibu :

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
 Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Elma Ariska Sitompul

NIM : 1610100003

Tahun/T.A : VIII (Delapan) 2020

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Judul Skripsi : Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi Jujuran Di Desa Hutabalang
 Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
 Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
 terima kasih.

assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Dekan Bid. Akademik



 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.
 NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan



 Hasiyah, M. Ag
 NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING I


 Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
 NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING II


 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 794 /In.14/D.1/TL.00/10/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

2 Oktober 2020

Yth, Lurah Hutabalang Kecamatan Badiri
Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Elma Ariska Sitompul
NIM : 1610100003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah
No Telp : 081370663274

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penetapan Hari Pemikahan Berdasarkan Tradisi Jujuran di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197701032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BADIRI
KELURAHAN HUTABALANG

Jalan Simerah

Kode Pos 22656

Nomor : 1672/1001/X/2020
: ---
: Bantuan Informasi
: Penyelesaian Skripsi

Hutabalang, 21 Oktober 2020

Kepada Yth;
Dekan Bidang Akademik, Institut
Agama Islam Negeri
Padangsidempuan, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Bidang Akademik, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah, Nomor : B-79/In.14/TL.00/10/2020 , Perihal Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020, .Maka dengan ini diberikan Izin kepada Mahasiswi:

Nama : ELMA ARISKA SITOMPUL
Nim /Nirim : 1610100003

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih



01 JANUARI 2021							02 FEBRUARI 2021							03 MARET 2021							04 APRIL 2021						
Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
		1	2				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						1			
4	5	6	7	8	9		7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8		
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15		
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22		
24	25	26	27	28	29	30	28							28	29	30	31				25	26	27	28	29		

05 MEI 2021							06 JUNI 2021							07 JULI 2021							08 AGUSTUS 2021						
Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
					1		1	2	3	4	5				1	2	3		1	2	3	4	5				
4	5	6	7	8	9		6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	27	28	29	30	31		

09 SEPTEMBER 2021							10 OKTOBER 2021							11 NOVEMBER 2021							12 DESEMBER 2021						
Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Senin	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
						1					1	2			1	2	3	4	5	6	28	29	30	1	2		
4	5	6	7	8	9		3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9		
11	12	13	14	15	16	17	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30		